BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsepsi Dasar RTH

2.1.1 Pengertian RTH Kota dan RTH Publik

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau di klasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya (Riswandi, 2004).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam ruang terbuka hijau pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang

diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan. Pemanfaatan RTHKP publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.

2.1.2 Peran dan Fungsi RTH

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (’paru-paru kota’), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan). Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan ’keseimbangan kehidupan fisik dan psikis’. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur

jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan , Fungsi RTHKP adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. Pengendali tata air; dan
e. Sarana estetika kota.

2.1.3 Manfaat RTH

Manfaat RTH secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi ’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Secara langsung, manfaat RTH adalah berupa bahan-bahan yang untuk dijual dan kenyamanan fisik. Sedangkan RTH yang manfaatnya tidak langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata air dan konservasi hayati/untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH dapat bermanfaat bagi kesehatan dan ameliorasi iklim *(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008).*

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat RTHKP adalah sebagai berikut:

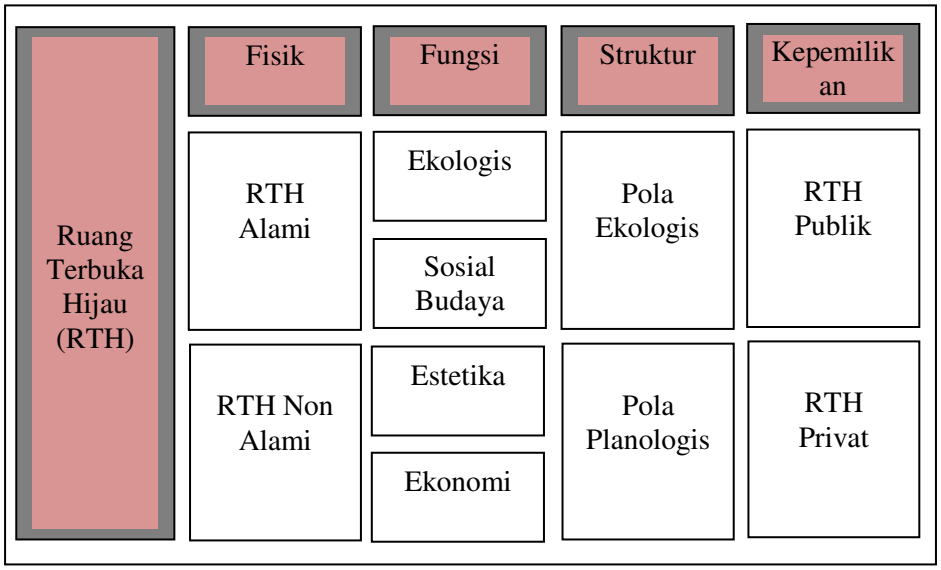
a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;

h. Memperbaiki iklim mikro; dan

i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

2.1.4 Tipologi RTH

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008) pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1
Tipologi RTH
(*Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008*)

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana **Tabel 2.1**.

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Tabel 2.1
Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan laying	√	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008
Catatan: Taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang penyedia dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan RTH privat atau non-publik yang penyedia dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.1.5 Jenis-Jenis RTH Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi:

a. Taman kota

Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan taman dibeberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.

b. Taman wisata alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya (Ditjenphka, 2010).

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan.

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak disekitar daerah permukiman dan perumahan untuk menampung kegiatan-kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman hutan raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Ditjenphka, 2010).

g. Hutan kota

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk), strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di

dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

h. Hutan lindung

Hutan lindung/mangrove merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu, huta lindung/mangrove adalah sebidang RTH dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung dengan kegiatan sangat ketat dan hati-hati, habitat satwa liar, penyangga lingkungan, dengan radius pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang lahan tersedia, dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak.

i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

j. Cagar alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya (Ditjenphka, 2010).

k. Kebun raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2010).

l. Kebun binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan programprogram pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan *(Wikipedia Ensyclopedya free, 2010)*

m. Pemakaman umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang semakin menyempit dan langka di wilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. Ketersediaan sarana penunjang (jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir, dan lainnya) di lokasi pemakaman juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan.

n. Lapangan olah raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Lapangan upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

p. Parkir terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

q. Lahan pertanian perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan *(Wikipedia Ensyclopedya free, 2010).* Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buahbuahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana

alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan. Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau/situ.

t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

u. Kawasan dan jalur hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang terbuka hijau kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan ruang terbuka hijau jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

v. Daerah penyangga *(buffer zone*) lapangan udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan *(Wikipedia Ensyclopedya free, 2010).* Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara.

Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

w. Taman atap *(roof garden)*

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air.

Tabel 2.2 Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

No	Jenis RTH	Fungsi Lahan	Tujuan	Keterangan
1	TAMAN KOTA (termasuk: Taman Bermain Anak / Balita), Taman Bunga, (Lansia)	Ekologis, Rekreatif, Estetis, Olahraga (terbatas)	Keindahan (tajuk, tegakan pengarah, pengaman, pengisi dan pengalas), kurangi cemaran, meredam bising, perbaiki iklim mikro, daerah resapan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan.	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental (psikologis) dan fisik manusia, habitat, keseimbangan eko-sistem
2	JALUR (tepian) SEMPADAN SUNGAI dan PANTAI	Konservas, Pencegah Erosi, Penelitian	Perlindungan, mencegah okupansi penduduk, mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan 'badai'.	Perlindungan total tepi kiri-kanan bantaran sungai (+/- 25-50 meter) rawan erosi. Taman Laut.
3	TAMAN – OLAH RAGA, BERMAIN, RELAKSASI	Kesehatan, Rekreasi	Kenikmatan, pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi, kenyamanan.	Rekreasi aktif, sosialisasi, mencapai prestasi, menumbuhkan kepercayaan diri.
4	TAMAN PEMAKAMAN (UMUM)	Pelayanan Publik (umum), Keindahan	Pelindung, pendukung ekosistem makro, 'ventilasi' dan 'pemersatu' ruang kota.	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat, menghilangkan rasa 'angker'.
5	PERTANIAN KOTA	Produksi, Estetika, Pelayanan *Public* (umum)	Kenyamanan spasial, visual, audial dan thermal, ekonomi.	Peningkatan produktivitas budidaya tanaman pertanian.
6	TAMAN (HUTAN) KOTA/ PERHUTANAN	Konservas, Pendidika, Produksi	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, rekreasi, produksi hasil 'hutan': iklim mikro, oksigen, ekonomi.	Pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan penelitian.
7	TAMAN SITU, DANAU, WADUK, EMPANG	Konservas, Keamanan	Keseimbangan ekosistem, rekreasi (pemancingan).	Pelestarian SD-air, flora & fauna (budidaya ikan air tawar).
8	KEBUN RAYA, KEBUN BINATANG (*Nursery*)	Konservas, Pendidika, Penelitian	Keseimbangan ekosistem, rekreasi, ekonomi.	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus Kota Besar, Kota Madya.
9	TAMAN PURBAKALA	Konservas, Preservasi, Rekreasi	Reservasi, perlindungan situs, sejarah – *national character building*.	'Bangunan' sebagai elemen taman.
10	JALUR HIJAU PENGAMANAN	Keamanan	Penunjang iklim mikro, thermal, estetika.	Pengaman: Jalur lalu-lintas, Rel KA, jalur listrik tegangan tinggi, kawasan industri, dan 'lokasi berbahaya' lain.
11	TAMAN RUMAH sekitar bangunan Gedung - tingkat 'PEKARANGAN'	Keindahan, Produksi	Penunjang iklim mikro, 'pertanian subsistem': TOGA (tanaman obat keluarga)/Apotik Hidup, Karangkitri (sayur dan buah-buahan).	Pemenuhan kebutuhan pribadi (*privacy*), penyaluran '*hobby*' pada lahan terbatas, mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkala dan '*subsistent*''.

Sumber: Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006

2.1.6 Alokasi dan Standar Kebutuhan RTH

Alokasi dan Standar Kebutuhan RTHK menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 berdasarkan jumlah penduduk dapat dibagi kedalam beberapa unit lingkungan. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/Unit (m2)	Luas Minimal/Kapita (m2)
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2
		Pemakaman	disesuaikan	1,2
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5

Sumber: Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen pekerjaan Umum, 2008

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa luas minimal RTH Kawasan Perkotaan adalah 20% dari luas wilayahnya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa RTH terdiri dari RTH Publik dan Privat. RTH Privat paling sedikit 10 % dari luas wilayah dan RTH publik terdiri dari 20% dari luas wilayah. Sedangkan berdasarkan PP no. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan criteria RTH kota, yaitu lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m2, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu bentuk hamparan dan jalur dan didominasi komunitas tumbuhan.

2.2 Arahan Pengembangan RTH Kota Administrasi Jakarta Timur

Kebijakan pengembangan RTH Kota Administrasi Jakarta Timur dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan keserasian lingkungan dengan terdesaknya oleh pembangunan fisik yang terjadi dipaparkan oleh Perda

DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Arahan pengembangannya, yaitu berupa:

a. Menata kawasan resapan air di selatan jalur lingkar luar terpadu dengan pengembangan kegiatan budidaya tanaman hias dan pertanian.
b. Mempertahankan lahan pemakaman dan lapangan olahraga yang ada.
c. Menata hutan kota di Bumi Perkemahan Cibubur, Situ Rawa Dongkal, Kopasus Cijantung, Mabes TNI di Cilangkap, Halim Perdana Kusuma, Sentra Primer Baru Timur dan Kawasan Industri Pulogadung.
d. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Jakarta-Bogor, Jakarta-Cikampek, serta jalan-jalan arteri.
e. Persentase luas RTH tahun 2010 di Kota Administrasi Jakarta Timur ditargetkan sebesar 4,72 % dari luas Kota Jakarta.
f. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/ pelindung pada halaman rumah, ruas jalan, pinggir sungai terutama pada lingkungan padat.

Sedangkan rencana pemanfaatan ruang kawasan hijau binaan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu:

a. Pengembangan program pertanian pada wilayah bagian selatan jalan lingkar luar di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung.
b. Peningkatan budidaya tanaman hias di kawasan TMII, taman bunga Cibubur dan tanaman buah-buahan di Condet.
c. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh.
d. Peningkatan hutan kota di Rawa Dongkal, Kopasus Cijantung, Pacuan Kuda Pulomas, Kawasan Industri Pulogadung, Mabes TNI Cilangkap, Kompleks Halim Perdana Kusuma.
e. Pengembangan taman kota untuk rekreasi alam disekitar Situ Kelapa Dua Wetan, Rawa Dongkal, Donkalan Baru, Rorotan, Tipar, Waduk Pulomas, Bujana Tirta, Penggilingan, dan Rawa Bening.
f. Pengembangan tanaman kota antara lain di Kawasan Sentra Primer Baru dan Kawasan Permukiman Baru.
g. Peningkatan penghijauan pada jalur jalan, antara lain di Jalan Tol Jagorawi, Tol Cikampek dan Jalan Arteri serta di sepanjang daerah aliran sungai yang

menjorok kedalam kota (Ciliwung, Cipinang, Sunter, Cakung, Cakung Drain, Buaran, dan Jati Kramat).

h. Melaksanakan refungsionalisasi tanaman pada 16 lokasi seluas ± 2,26 Ha.

i. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk.

Secara umum, peruntukan RTH taman dan lapangan olahraga di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2010, yaitu:

a. Taman bermain yang diperlukan setiap kelompok penduduk sebanyak 250 jiwa adalah lahan sebesar 250 m2.

b. Taman bermain/ lapangan olahraga yang diperlukan setiap kelompok penduduk sebanyak 3.000 jiwa adalah lahan sebesar 1.500 m2.

c. Taman lingkungan yang diperlukan setiap kelompok penduduk sebanyak 30.000 jiwa adalah lahan sebesar 2.000 m2.

d. Lapangan olahraga yang diperlukan setiap kelompok penduduk sebanyak 30.000 jiwa adalah lahan sebesar 6.000 m2.

e. Taman kota yang diperlukan setiap kelompok penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa adalah lahan sebesar 50.000 m2.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta, juga dilakukan analisis kebutuhan RTH Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan Tahun 2010.

Tabel 2.4
Analisis Kebutuhan RTH di Kota Administrasi Jakarta Timur
Tahun 2005 dan 2010

No.	Jenis RTH	Target (Ha)			
		2005	%	2010	%
1	**Hijau Lindung**				
	A. Cagar Alam				
	1. Daratan	0	0	0	0
	2. Kepulauan	0	0	0	0
	B. Hutan Lindung	0	0	0	0
	C. Hutan Wisata	0	0	0	0
2.	**Hijau Binaan**				
	A. RTH Fasum				
	1. Hutan Kota/ Taman Kota	258.25	1.38	483.15	2.57
	2. Lapangan Olahraga	162.90	0.87	162.90	0.87
	B. Pemakaman	166.85	0.89	260.56	1.39
	C. RTH Fungsi Pengaman				
	1. Tegangan Tinggi	0		0	0

No.	Jenis RTH	Target (Ha)			
		2005	%	2010	%
	2. Jalan Told dan Median Jalan	275.44	1.47	809.00	4.31
	3. Sungai	91.00	0.48	136.63	0.73
	4. Khusus	115.00	0.61	115.00	0.61
	D. Penghijauan Pulau	0	0	0	0.00
	E. RTH Budidaya Pertanian				
	1. Kebun Bibit	0		0	
	2. Sawah	593.51	3.16	381.94	2.03
	3. Pertanian Darat	753.48	4.01	883.39	4.71
Jumlah		**2,461.44**	**13.11**	**3,232.58**	**17.22**

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999

Adapun rencana pengembangan RTH untuk setiap kecamatan, tertuang dalam Rencana Rinci Kecamatan Tahun 2005. Kebijakan tersebut termasuk dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berikut adalah Rencana RTH yang terdapat dalam Rencana Rinci untuk setiap kecamatan:

1. Kecamatan Pasar Rebo

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

   a. Ruang terbuka hijau tetap dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau, pertanian, perkebunan dan lahan taman rekreasi dan olahraga.
   b. Penggunaan hijau pengaman tegangan tinggi, pengaman kali/sungai dan tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.

2. Kecamatan Ciracas

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Ciracas adalah sebaai berikut:

   a. Jalur hijau pengeman tetap dipertahankan dan pengawasan terhadap pemakaian jalur-jalur tersebut diperketat dari penggunaan lainnya.
   b. Penggunaan jalur tegangan tinggi, ruang terbuka hijau pengaman kali serta tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.
   c. Mengoptimalkan kawasan sekitar waduk Rawa Dongkal sebagai daerah resapan air.
   d. Diantara jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung pedestrian.

3. Kecamatan Cipayung

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Cipayung adalah sebagai berikut:

a. Jalur hijau di TPU Pondok Rangon tetap dipertahankan.
b. Tanah-tanah sawah dipertahankan sebagai jalur hijau PHU (5%).
c. Penggunaan jalur tegangan tinggi, ruang terbuka hijau pengaman kali dan tempat rekreasi lainnya sebagai fasilitas penghijauan.
d. Mempertahankan kawasan green belt Mako Hankam sebagai daerah terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
e. Bumi Perkemahan Pramuka dipertahankan sebagai daerah hijau dengan bangunan 5 % (PHB 5%).
f. Taman Mini Indonesia Indah sebagai jalur hijau bangunan khusus (PHB).
g. Lubang buaya PHB 20%.
h. Diantaa jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung/pedestrian.

4. Kecamatan Makasar

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Makasar adalah sebagai berikut:

   a. Melaksanakan pengamanan ruang terbuka hijau yang sesuai persyaratan-persyaratan keselamatan operasi penerbangan
   b. Peningkatan tanaman penghijauan pada ruang-ruang terbuka hijau.

5. Kecamatan Kramat Jati

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Kramat Jati adalah sebagai berikut:

   a. Mempertahankan daerah-daerah hijau untuk maksud menjaga keseimbangan ekologi dan pemanfaatannya sebagai derah kegiatan rekreasi dan olahraga.
   b. Meningkatkan kegiatan hijau produktif yang pada prinsipnya dapat memberikan nilai tambah sector ekonomi bagi masyarakat setempat.
   c. Memprioritaskan jalur hijau pengaman kali/sungai dengan program penghijauan sector kehutanan.

6. Kecamatan Jatinegara

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Jatinegara adalah mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada.

7. Kecamatan Duren Sawit

Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat bebas polusi dengan menyediakan dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau.
b. Memanfaatkan ruang terbuka sepanjang jalur tegangan tinggi dan di sisi-sisi kali yang ada.
c. Memelihara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan.
d. Jalur hijau pengaman tetap dipertahankan dan pengawasan terhadap pemakaian jalur-jalur tersebut diperketat dari pengguna lain.
e. Diantara jalur-jalur hijau diadakan jalan-jalan penghubung pedestrian.

8. Kecamatan Cakung

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Cakung adalah sebagai berikut:

   a. Mengamankan ruang terbuka hijau dan taman.
   b. Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan taman-taman di kawasan permukiman.

9. Kecamatan Pulo Gadung

   Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Pulo Gadung adalah mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada.

10. Kecamatan Matraman

    Prioritas pengembangan RTH pada Kecamatan Matraman adalah penyempurnaan hijau binaan dengan fasilitasnya, yaitu sebagai berikut:

    a. Taman disepanjang jaringan listrik dengan tinggi terletak di Kelurahan Pisangan Baru dan Utan Kayu Utara.
    b. Taman/ sempadan sungai terletak di Kel. Pal Merah, Kel. Kebon Manggis, Kel. Utan Kayu Utara dan Kel. Utan Kayu Selatan.
    c. Taman/ sempadan di sepanjang rel kereta api disisi Jl. Kayu Manis Barat.
    d. Lapangan olahraga terletak di Kelurahan Utan Kayu Utara.

2.3 Pengelolaan RTH Kota

Pendekatan-pendekatan yang terkait dengan unsur-unsur penting dalam pengelolaan (manajerial), yaitu

a. Menurut Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2006

   Agar perencanaan pembangunan perkotaan dapat mencapai hasil dimana mampu dipertahankannya fungsi lingkungan kota yang berkelanjutan, sebagaimana diharapkan dalam prinsip "good environmental government", diperlukan minimal 3 (tiga) modal dasar pembangunan, yaitu:

   1. Tersedianya pengelola kota yang handal, berupa sumberdaya manusia (SDM) baik pejabat pemerintah maupun masyarakat umum dan skala nasional dan skala lokal yang mampu memelihara fungsi dan kondisi lingkungan perkotaan sesuai kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup yang ada.
   2. Tersedianya dukungan sumber daya finansial yang berkelanjutan pula untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan pengawasan RTH kota.
   3. Tersedianya Rencana Induk Kota yang komprehensif dan dinamis, yang artinya terus berkembang sejalan dengan proses kehidupan lingkungan perkotaan yang dinamis.

b. Menurut Budhy Thahjati, 1995

   Penerapan Undang-Undang Penataan Ruang memerlukan dukungan antara lain, peraturan, kelembagaan terkait, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Unsur penting dalam aspek manajerial RTH kota yang didasarkan dari pendekatan-pendekatan diatas. Dengan begitu, aspek legal (peraturan), prosedur (cara pengelolaan sesuai dengan prioritas rencana), kelembagaan (Sumber Daya Manusia), dan pembiayaan (Sumber Daya Finansial) merupakan aspek penting dalam manajerial RTH kota.

2.3.1 Aspek Legalitas

RTH memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam menunjang kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan RTH menjadi salah satu elemen dari pembangunan yang berkelanjutan. Ada beberapa peraturan yang terkait dengan RTH di Indonesia. Dalam UU No.26/2007 tentang

penataan Ruang ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang dipersyaratkan adanya kawasan lindung. Kawasan lindung berdasarkan Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaaan Kawasan Lindung dapat berupa kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencan dan kawasan khusus. Kawasan ini diperlukan guna menjaga kondisi lingkungan disuatu daerah.

Dalam UU.No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan beberapa tujuan dari pengelolaan hidup, yang diantaranya:

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai sasaran-sasarn diatas, salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan dan pengelolaan RTH. Mengingat fungsi dan manfaat dari RTH yang sangat berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan, maka dapat dilihat bahwa RTH punya peran yang cukup penting didalam mewujudkan tujuan tersebut.

Beberapa peraturan yang ada saat ini cukup banyak berkaitan dengan RTH. Tapi yang berkaitan secara langsung hanyalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Wilayah Perkotaan dan PP No.63/2002 tentang Hutan Kota. Di dalam PP

No.63/2002 yang dibahas hanyalah hutan kota yang hanya merupakan salah satu bagian dari RTH Kota.

2.3.2 Prosedural

Menurut Gie (1982), prosedural adalah kerja berpola dalam melakukan pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pencapaian tujuan penataan ruang yang berkualitas menyangkut pemanfaatan RTH, dibutuhkan prosedur penyusunan program pembangunan yang sejalan dengan RTRW. Rangkaian kegiatan ini merupakan suatu kesatuan dalam pemanfaatan ruang yang optimal. Dalam pengelolaan RTH, instasi yang berkaitan seperti Dinas pertamanan harus memiliki kemampuan dalam menyusun suatu program terpadu, dalam rangka mewujudkan perkembangan RTH yang dialokasikan sesuai dengan jenis RTH yang akan dikembangkan. Rencana RTH ini merupakan hasil awal proses pengelolaan yang perlu ditindaklanjuti.

Agar rencana tata ruang yang telah disusun dapat dioperasikan di lapangan, maka diperlukan adanya pedoman atau tata cara penjabaran strategi pemanfaatan ruang sebagai keluaran rencana tata ruang kedalam bentuuk program pelaksanaan. Sistem penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia, berpedoman pada prosedur perencanaan., sumber tertib hukum dan peraturan perundangan yang akan mempengaruhi aktivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.3.3 Kelembagaan

Dalam merancang, mengembangkan dan pengelolaan RTH Kota, diperlukan institusi yang professional, yaitu instansi di pemerintahan perkotaan. Lembaga sebagai tenaga pelaksanaan atau dinas ini akan terlibat langsung dalam menata ruang terbuka, sehingga lembaga ini harus diwujudkan menjadi suatu lembaga yang kuat, yang dapat memikirkan dan mengkoordinasikan penghijauan kota.

Pelaksanaan dalam pengelolaan RTH Kota sangat dibutuhkan kelembagaan yang professional di bidang penghijauan kota, karena penghijauan kota menyangkut desain tanam, studi pengembangan RTH, pelaksanaan program

dan proyek pemeliharaan/pengelolaan pertanaman, penyediaan bermacam bibit yang sesuai dengan kondisi daerah, dan usaha penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya tugas ini dibutuhkan adanya kerjasama yang efektif baik dengan lembaga-lembaga terkait maupun pihak swasta dan masyarakat. Institusi yang berwenang dalam pemeliharaan RTH Kota terutama adalah pemerintah, selain itu yang berperan dalam pemeliharaan adalah pihak swasta, masyarakat, lembaga dan kerjasama dari ketiga dengan pemerintah.

Pengelolaan RTH dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga.

a) Pemerintah

Tugas utama pemerintah dalam pengelolaan RTH, yaitu:

a. Memberikan penyuluhan kepada semua pihak akan pentingnya fungsi dan keberadaan RTH.
b. Merencanakan RTH baik sebagai bagian dari RTRW Kota, RDTR, rencana tata ruang wilayah lainnya ataupun Rencana Tata Hijau.
c. Menyediakan luasan dan sebaran RTH yang memadai bagi kotanya.
d. Memelihara RTH yang ada sebagai salah satu komponen peningkat daya dukung dan daya tamping lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologinya.
e. Memfasilitasi pelaku pembangunan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
f. Mengendalikan dan membatasi alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun.
g. Menyusun program ruang terbuka hijau termasuk aspek pembiayaan dan instansi/pelaku pembangunan yang terlibat dalam program tersebut.
h. Berkoordinasi antar dinas/instansi terkait dalam pengelolaan RTH untuk merumuskan pembagian tugas, peran, hak, dan kewajiban RTH yang tidak berada dibawah wewenang langsung pemerintah daerah kota maupun pemerintah tingkat tinggi.

b) Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu:

a. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai perdagangan dan tidak menebang pohon.
b. Memelihara RTH di wilayah lingkungan perumahan.
c. Ikut mengawasi pemeliharaan dan keberadaan RTH.
d. Menyediakan lahan untuk penyelenggaraan RTH.
e. Memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada mampu yang potensial dikembangkan.
f. Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyelenggaraan.

c) Swasta

Peran swasta dalam pengelolaan RTH, yaitu:

a. Menjaga keberadaan RTH dengan tidak membangun di jalur sempadan sungai, tidak mengubah fungsi taman sebagai area perdagangan, dan tiddak menebang pohon.
b. Memberikan bantuan dana dalam pelaksanaan pembangunan RTH.
c. Memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja serta mendapat keuntungan lain seperti pemasangan iklan/reklame.
d. Menyediakan lahan RTH dalam setiap pembangunan perumahan, perdagangan, dan jasa serta perkantoran.
e. Memberikan bantuan dlaam mengidentifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangka.

d) Lembaga

Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan RTH, yaitu lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan LSM yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan. Peran lembaga-lembaga tersebut, yaitu:

a. Penyuluhan pendidikan yang berkaitan dengan RTH melalui media.
b. Pencanangan grakan bangun, pelihara, dan kelola RTH dari tingkat RT sampai kota.
c. Menyediakan lahan untuk cadangan RTH.
d. Memberikan bantuan dalam identifikasi komponen RTH yang ada maupun yang potensial dikembangkan.

2.3.4 Aspek Pembiayaan dalam Pengelolaan RTH Kota

Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (UU No.26/2007). Pengembangan RTH dipersyaratkan dukungan dana dan peralatan yang sebanding, agar tujuan pengembangan RTH menjadi kenyataan.

Rencana pengembangan RTH Kota yang telah dialokasikan atau dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, dijabarkan dalam kebijaksanaan kawasan yang diatur menurut tata cara (aspek legal), dan kesiapan kelembagaan pemerintah perlu didukung oleh program pengembangan pembiayaan dari berbagai kemungkinan sumber dana pemerintah kota yang terprogram dan berkesinambungan. Pemerintah daerah yang dihadapkan oleh keterbatasan dana, sehingga pengembangan RTH dilakukan secara bertahap, dan berkelanjutan. Berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan, pendanaan penataan ruang terbuka hijau kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2.4 Analisis SWOT atau *manajemen strategic*

Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing (*datastudi.wordpress.com*). Analisis SWOT digunakan untuk melakukan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Tahapan yang digunakan terdiri dari tiga tahap, yaitu pengambilan data, tahap analisis dengan pembuatan matriks SWOT, dan pengambilan keputusan.

Analisis SWOT digunakan sebagai suatu alat kekuatan untuk mencari dan menemukan potensi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai kekuatan yang dimiliki. Hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai landasan strategi untuk

mencapai keberlangsungan pembangunan RTH. Adapun tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan/potensi dan memanfaatkan peluang serta pada saat yang sama meminimalkan pengaruh kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Menurut Kusnadi (2000), pendekatan SWOT digunakan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi yang ada. Dengan begitu, analisis SWOT terbagi menjadi 4 (empat) komponen dasar, yaitu *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.5** .

Tabel 2.5
Pendekatan Perumusan Aspek Internal dan Eksternal Pengelolaan RTH Publik

INTERNAL Untuk mengetahui kemampuan organisasi/lembaga berdasarkan kondisi, kemampuan atau sumberdaya yang dimiliki	**Kekuatan/ *Strength***	Suatu kondisi organisasi/lembaga yang mampu melakukan semua tugasnya secara baik dikarenakan sarana dan prasarananya sangat mencukupi
	Kelemahan/ *Weakness*	Kondisi dimana organisasi/lembaga kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi sehingga ada pelaksanaan tugas yang tidak dapat dilaksanakan
EKSTERNAL untuk mengetahui kedudukan organisasi pelaksanaan dalam lingkungan cakupan pelaksanaan pengelolaan RTH kota berada	**Peluang/ *Opportunity***	Suatu potensi yang menguntungkan yang dapat diraih oleh organisasi/lembaga yang belum dikuasai pihak asing
	Ancaman/ *Threat*	Suatu keadaan dimana organisasi/lembaga akan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan maka akan mengalami kesulitan

Sumber: Umar, 2001

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulakan berkaitan dengan penelitian bahwa, faktor internal yang dianalisis adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan RTH dan pengendaliannya masih di dalam kemampuan pemerintah kota. Sedangkan faktor eksternal adalah yang berhubungan tidak langsung dengan RTH dan pengendaliannya sudah diluar kemampuan pemerintah.

Selain empat komponen dasar dalam analisis SWOT, dalam prosesnya akan berkembang menjadi beberapa Subkomponen yang jumlahnya tergantung pada kondisi organisasi. Dalam matrik SWOT berisikan integrasi antara kombinasi empat set faktor strategis tersebut yaitu:

- Strategi S-O, yaitu strategi yang menampung jalan pikiran dalam memanfaatkan peluang eksternal dengan mendayagunakan kekuatan pelaksana. Dalam situasi ini pelaksana memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.
- Strategi S-T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal yang dimiliki pelaksana dalam menghadapi atau menghindari ancaman eksternal. Dalam situasi ini pelaksana menghadapi berbagai ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal.
- Strategi W-O, yaitu strategi untuk mengatasi kelemahan internal yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Dalam situasi ini pelaksana menghadapi peluang besar, tetapi juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.
- Strategi W-T, yaitu strategi untuk menghindari dan melindungi pelaksanaan dari ancaman dan kelemahan internal. Dalam situasi ini, pelaksana tidak mendapatkan keuntungan sehingga pelaksana harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal (Umar, 2001).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.6** .

Tabel 2.6
Pendekatan Strategi Pengelolaan RTH Publik
Dengan Menggunakan Matriks SWOT

INTERNAL / **EKSTERNAL**	**KEKUATAN (*Strength*)** Menentukan sejumlah faktor-faktor kekuatan internal pelaksanaan pengelolaan RTH publik. S-1 S-2 S-3	**KELEMAHAN (*Weakness*)** Menentukan sejumlah faktor-faktor kelemahan internal pelaksanaan pengelolaan RTH publik. W-1 W-2 W-3
PELUANG (*Opportunity*) Menentukan faktor-faktor peluang eksternal pelaksanaan pengelolaan RTH publik. O-1 O-2	**STRATEGI S-O** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. S1-O1 S2-O2	**STRATEGI W-O** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. W1-O1 W2-O2

O-3	S3-O3	W3-O3
ANCAMAN (*Threat*) Menentukan faktor-faktor ancaman eksternal pelaksanaan pengelolaan RTH publik. T-1 T-2 T-3	**STRATEGI S-T** Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman. S1-T1 S2-T2 S3-T3	**STRATEGI W-T** Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. W1-T1 W2-T2 W3-T3

Sumber: Umar, 2001

2.5 Strategi Pengelolaan RTH Kota

Kata strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu atau rencana yang cermat dan baik mengenai sasaran khusus. Selain itu, strategi merupakan rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu *(www.wikipedia.org)*. Strategi adalah suatu pola dari keinginan-keinginan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dari kebijakan-kebijakan pencapaiannya. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan strategis untuk menetapkan arahan yang jelas dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dari suatu organisasi.

Pendekatan strategi pengelolaan RTH publik didasarkan pada aspek-aspek yang mempengaruhi strategi pengelolaan, yaitu pengaturan teknis (kondisi fisik dan aspek fungsional) dan pengaturan penyelenggeraan (legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan). Kondisi fisik, meliputi sebaran, kuantitas, kalitas, dan fasilitas). Aspek fungsional (kesesuaian fungsi kondisi eksisting dengan rencananya). Manajerial/penyelenggara pengelolaan, meliputi legalitas, prosedural, kelembagaan, dan pembiayaan. Aspek fisik dan fungsional menjadi penting dalam pengelolaan RTH publik sebagai implementasi dari adanya penyelenggaraan pengelolaan RTH publik .

Tidak ada satu cara terbaik untuk melakukan analisa SWOT, yang paling utama adalah membawa berbagai macam pandangan/perspektif bersama-sama sehingga akan terlihat keterkaitan baru dan implikasi dari hubungan tersebut. Diharapkan pendekatan strategi ini dapat menjadi masukan dalam upaya merumuskan strategi pengelolaan RTH publik.